

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NO. 60 TAHUN 2020 MENGENAI IURAN
PENSIUN TERHADAP MANAJEMEN KAS YAYASAN X
STUDI KASUS KLIEN KJA TRI JUWONO SYNERGY**

TUGAS AKHIR



oleh :

NILUH KADEK GHYZELDHA

151910613044

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

**DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NO. 60 TAHUN 2020 MENGENAI IURAN
PENSIUN TERHADAP MANAJEMEN KAS YAYASAN X
STUDI KASUS KLIEN KJA TRI JUWONO SYNERGY**

TUGAS AKHIR



oleh :

NILUH KADEK GHYZELDHA

151910613044

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian dari keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan atau ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 20 Juli 2022



Niluh Kadek Ghyzeldha
NIM. 151910613044

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NO. 60 TAHUN 2020 MENGENAI IURAN PENSIUN
TERHADAP MANAJEMEN KAS YAYASAN X STUDI KASUS KLIEN
KJA TRI JUWONO SYNERGY**

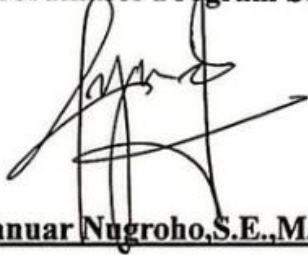
Disusun oleh:

Niluh Kadek Ghyzeldha

NIM : 151910613044

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Koordinator Program Studi D-III Akuntansi



Yanuar Nugroho, S.E., M.Sc., Ak., CA.

NIP : 199001132015043101

Tanggal 20 Juli 2022

Dosen Pembimbing



Yanuar Nugroho, S.E., M.Sc., Ak., CA.

NIP : 199001132015043101

Tanggal 20 Juli 2022

Pimpinan KJA Tri Juwono Synergy



Tri Juwono M.Ak., Ak., CA, Asean CPA

Tanggal 20 Juli 2022

PEDOMAN PENGGUNA TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Dampak Implementasi Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No. 60 Tahun 2020 Mengenai Iuran Pensiun Terhadap Manajemen Kas Yayasan X Studi Kasus Klien KJA Tri Juwono Synergy”. Tugas Akhir ini dibuat sebagai satu syarat kelulusan pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan menjadi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md.) Akuntansi.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga dalam proses pembuatan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini, diantaranya:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkat dan rahmatnya.
2. Orang tua dan seluruh keluarga penulis yang senantiasa mendukung selama penulis menjalankan studi di Universitas Airlangga.
3. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf drh., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya.
4. Bapak Yanuar Nugroho, S.E., M.Sc., Ak., CA., selaku Koordinator Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya dan Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya.
5. Ibu Diana Suteja, SE., MM., Ak., CA selaku Dosen Wali.
6. Bapak Tri Juwono M.Ak., CA Asean CPA., selaku Pemimpin KJA TRI JUWONO SYNERGY yang telah membimbing saya selama menjalankan magang.
7. Segenap dosen Departemen Bisnis Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat selama kuliah.

8. Teman-teman yang selalu menyemangati penulis Devan, Mutiara, Ivan, Dinda, Farah yang menjadi pendengar keluh kesah dan selalu mendukung serta menghibur.
9. Mohammad Alfaris Fernanda yang sudah memberi semangat dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Demikian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari kesalahan, maka dari itu masukan dan saran yang mendukung diharapkan dari semua pihak. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Surabaya, ...

Niluh Kadek Ghyzeldha
NIM. 151910613044

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 60 tahun 2020 terhadap manajemen kas Yayasan X. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Analisis manajemen kas dengan menggunakan data sekunder berupa proyeksi kecukupan dana Yayasan X juga menunjukkan bahwa peraturan Yayasan X menyatakan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 60 tahun 2020 menyebabkan gagalnya penghimpunan dana pendapatan yang di dapatkan dari penarikan iuran manfaat pensiun. Hal tersebut menyebabkan manajemen kas mengindikasikan ketidaktersediaan kas pada yayasan di masa mendatang. Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdampak buruk pada efektivitas manajemen kas yayasan.

Kata Kunci : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60 tahun 2020, Manajemen Kas.

ABSTRACT

This study aims to see the effect of the enactment of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 60 of 2020 on the cash management of Yayasan X. This research method is a descriptive qualitative research with data collection techniques in the form of interviews and documentation. Cash management analysis using secondary data in the form of projected adequacy of funds of Foundation X also shows that the regulations of Foundation X state that the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 60 of 2020 caused the failure of collecting income funds obtained from the withdrawal of pension benefit contributions. This causes cash management to indicate the unavailability of cash at the foundation in the future. Regulations issued by the Financial Services Authority adversely affect the effectiveness of the foundation's cash management.

Keywords: Financial Services Authority Regulation No. 60 of 2020, Cash Management.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
PEDOMAN PENGGUNA TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penyusunan Tugas Akhir.....	3
1.4 Manfaat Penyusunan Tugas Akhir.....	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Organisasi Nirlaba	4
2.2 Yayasan	4
2.3 Manfaat Pensiun.....	4
2.4 Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)	5
2.5 Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).....	5
2.6 Otorisasi Jasa Keuangan	5
2.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 60 Tahun 2020	6
2.8 Manajemen Kas.....	6
BAB 3 OBJEK STUDI KASUS	8
3.1 Objek Studi Kasus.....	8
3.2 <i>Timeline</i> Penyelesaian Tugas Akhir.....	8
3.3 Metode Kajian	8
BAB 4 PEMBAHASAN.....	10
4.1 Hasil Pelaksanaan	10

4.2	Pembahasan	11
4.3	Solusi.....	16
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....		20
5.1	Kesimpulan	20
5.2	Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA.....		21
LAMPIRAN.....		22

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 <i>Timeline</i> Penyusunan Tugas Akhir	9
Tabel 4.1 Besar Santunan Kematian Yayasan	10
Tabel 4.2 Proyeksi Kecukupan Dana Yayasan X Bagian I	11
Tabel 4.3 Proyeksi Kecukupan Dana Yayasan X Bagian II	12
Tabel 4.4 Proyeksi Kecukupan Dana Yayasan X Dengan Skema Baru Bagian I	14
Tabel 4.5 Proyeksi Kecukupan Dana Yayasan X Dengan Skema Baru Bagian II	15
Tabel 4.6 Nilai Estimasi Gaji Pokok Anggota Yayasan X	17
Tabel 4.7 Persentase Penarikan Iuran Sesuai Golongan Gaji	17
Tabel 4.8 Proyeksi Sisa Dana Yayasan tahun 2022.....	18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Hasil Wawancara	22
--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Yayasan sebagai entitas berbadan hukum dikenal dalam kalangan masyarakat sebagai entitas yang memiliki sifat berkegiatan bukan untuk menghasilkan keuntungan. Kegiatan yang dimaksud dapat berupa kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, kegiatan keagamaan dan kegiatan kebudayaan. Pada hakikatnya, yayasan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk menghasilkan suatu profit. Akan tetapi, saat ini banyak dijumpai yayasan yang digunakan untuk melakukan kegiatan komersial..

Penghasilan yang dimiliki oleh perusahaan nirlaba dapat berasal dari sumbangan, jasa layanan, iuran, penghasilan investasi dan penghasilan lain- lain bergantung pada kebijakan entitas. Pada kasus yang akan dibahas, Yayasan X memperoleh pendapatan dari Iuran Purna Karya, pendapatan jasa giro, dan pendapatan jasa deposito. Pendapatan Iuran Purna Karya didapatkan dari penarikan sebesar 1% dari Dapenbun milik anggota. Dana tersebut akan dikumpulkan untuk setiap anggota dan akan diberikan kepada anggota kembali dalam bentuk Sumbangan Kematian yang akan diserahkan kepada keluarga apabila anggota yang bersangkutan meninggal.

Dapenbun merupakan salah satu entitas sektor jasa yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga segala pengelolaan keuangan didalam Dapenbun harus berdasarkan peraturan yang dimiliki oleh OJK yang berada di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Nomor 60 /POJK.05/2020 berisikan tentang iuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun. Didalam peraturan tersebut, terdapat larangan mengenai pemberian manfaat pensiun selain dari pendiri, yang terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana pensiun oleh lembaga-lembaga yang tidak bertanggung jawab. Dikarenakan yayasan bukan merupakan bagian dari Dana

Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), maka Iuran Purna Karya yang biasa dipungut oleh Yayasan X kepada setiap anggotanya guna memberikan manfaat pensiun dalam bentuk santunan kematian harus di berhentikan. Akibat dari hal tersebut adalah hilangnya salah satu sumber penghasilan yang dimiliki oleh Yayasan X. Hal ini akan mempengaruhi kinerja keuangan maupun manajemen kas yang dimiliki oleh Yayasan X.

Manajemen kas dibutuhkan sebagai bentuk kegiatan pengelolaan uang yang dimiliki oleh entitas guna menjaga agar ketersediaan kas perusahaan memadai, sehingga kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan lancar. Hal ini dikarenakan kas merupakan alat pembayaran yang dimiliki entitas yang bersifat *liquid* (lancar). Aliran kas sendiri dibagi menjadi dua yaitu kas masuk (*cash inflow*) dan kas keluar (*cash outflow*). Aliran kas tersebut diharapkan setidaknya berada dalam keadaan *balance*. Dalam kasus ini, dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 60 tahun 2020, salah satu penghasilan Yayasan X menghilang. Hal tersebut akan memengaruhi manajemen kas Yayasan X. Dengan adanya fenomena ini, maka perlu dilakukan suatu analisis kondisi eksisting dan resolusi agar kondisi keuangan Yayasan X tetap sehat. Hal tersebut yang melatarbelakangi keputusan untuk mengangkat judul **“DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 60 TAHUN 2020 MENGENAI IURAN PENSIUN TERHADAP MANAJEMEN KAS YAYASAN X STUDI KASUS KLIEN KJA TRI JUWONO SYNERGY”**.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah disajikan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen kas Yayasan X sebelum ditetapkanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60 Tahun 2020?
2. Bagaimana pengaruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) No. 60 Tahun 2020 manajemen kas Yayasan X?

1.3 Tujuan Penyusunan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penyusunan Tugas Akhir ini antara lain :

1. Mengetahui kondisi manajemen kas Yayasan X sebelum ditetapkan Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) No. 60 Tahun 2020
2. Mengetahui pengaruh Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) No. 60 Tahun 2020 terhadap manajemen kas yang dimiliki oleh Yayasan X.

1.4 Manfaat Penyusunan Tugas Akhir

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan Tugas Akhir ini antara lain :

1. Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis yang sekaligus mahasiswi untuk pengaplikasian keilmuan secara riil dan peningkatan kemampuan praktikal.
2. Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Yayasan X dan yang mengalami kasus serupa berupa referensi dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan mengenai yayasan serta kebijakannya di masa yang akan datang,
3. Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada KJA Tri Juwono Synergy sebagai salah satu penyedia jasa akuntan guna menjadi analisis manajemen kas dan pihak eksternal pemberi pertimbangan.
4. Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak pembaca dalam penanganan kasus terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60 Tahun 2020 serta beragam dampaknya terhadap manajemen kas, utamana entitas nirlaba.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba menurut Sulistiawan (2007:3) adalah organisasi yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat baik dalam bentuk Yayasan, organisasi profesi, maupun organisasi keagamaan.

Organisasi memperoleh penghasilan dari sumbangan, iuran anggota, pendapatan investasi dan lain-lain yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

Macam-macam organisasi nirlaba sebagai berikut :

1. Tempat peribadahan : Masjid, Gereja, Pura Wihara
2. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)
3. Yayasan
4. Pendidikan : Sekolah, Perguruan Tinggi
5. Kesehatan : Puskesmas, Rumah Sakit

2.2 Yayasan

UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menjelaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan Keagamaan serta Kemanusiaan.

Pada Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

2.3 Manfaat Pensiun

Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Manfaat pensiun dibagi menjadi tiga jenis menurut UU No. 11 Tahun 1992, yaitu:

1. Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat pensiun bagi peserta, yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya;
2. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal;
3. Manfaat Pensiun Cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta, yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat.

2.4 Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menjelaskan bahwa Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

Dapenbun merupakan salah satu bagian dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang mengelola Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) karyawan PT Perkebunan Nusantara dan afiliasi.

2.5 Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menjelaskan bahwa Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

2.6 Otorisasi Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan baik perbankan dan jasa keuangan lainnya yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. Tujuan

dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah agar seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil serta dapat melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

2.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 60 Tahun 2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 60 /POJK.05/2020 berisikan tentang iuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun.

Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa Manfaat Lain adalah pembayaran Manfaat Pensiun lainnya atau manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun.

Pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa pemberi manfaat pensiun berupa pendiri terdiri dari:

- a. Orang atau badan yang membentuk DPPK; atau
- b. Bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK.

Pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam hal peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP bermaksud untuk meningkatkan besar Manfaat Pensiun yang diperolehnya selain Manfaat Pensiun yang dijanjikan sesuai rumus di dalam PDP, Peserta dapat menambah iurannya sendiri dengan memberikan pernyataan tertulis kepada DPPK yang menyelenggarakan PPMP.

2.8 Manajemen Kas

Manajemen kas adalah kegiatan pengelolaan sumber daya kas yang dimiliki oleh perusahaan (Murwanto *et al*, 2006). Manajemen kas bertujuan untuk menjaga kas perusahaan agar ketersediaan kas perusahaan memadai sehingga kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan lancar. Kas sendiri dapat diartikan sebagai alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dimana sifatnya sangat *liquid* (lancar).

Tujuan dari dilakukannya penerapan manajemen kas adalah untuk menjaga keseimbangan dalam aliran kas perusahaan. Apabila aliran kas keluar milik perusahaan lebih besar dibandingkan dengan aliran kas masuk maka dapat

dikatakan bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang tidak sehat. Begitu juga sebaliknya, apabila aliran kas masuk lebih besar dibandingkan dengan aliran kas keluar maka dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang baik dalam pemanfaatan kas yang dimiliki.

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek Studi Kasus

Objek yang dijadikan untuk kajian studi kasus kali ini adalah manajemen kas dari Yayasan X yang bekerja sama dengan pemilik KJA Tri Juwono Synergy selaku bendahara di dalam Yayasan tersebut. Dilakukan analisis pada manajemen kas yang mendapatkan pengaruh dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 60 Tahun 2020.

3.2 Timeline Penyelesaian Tugas Akhir

Data dan informasi yang tercantum dalam Laporan Tugas akhir yang berjudul “Dampak Implementasi Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No. 60 Tahun 2020 Mengenai Iuran Pensiun Terhadap Manajemen Kas Yayasan X Studi Kasus Klien KJA Tri Juwono Synergy” diperoleh dari kegiatan magang pada KJA Tri Juwono Synergy yang dilakukan selama tiga bulan, yaitu sejak tanggal 31 Januari 2022 hingga 18 April 2022. Penyusunan Tugas Akhir dilakukan sejak bulan April 2022.

3.3 Metode Kajian

Menurut Sugiyono (2014:2) metode penelitian adalah : “Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”. Metode yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode Kualitatif menurut Sugiyono (2008:15) merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci.

Proses pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan Tugas Akhir adalah :

a. Observasi

Observasi dilakukan dalam bentuk observasi partisipasi, yaitu menghimpun data dari penelitian melalui pengamatan terhadap laporan keuangan Yayasan X.

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada bapak Tri Juwono selaku bendahara Yayasan X.

c. Studi Kasus

Membaca, mengutip, serta mempelajari referensi yang bersumber dari buku, jurnal, maupun undang-undang yang terkait dengan penelitian.

d. Dokumentasi

Mengumpulkan berbagai dokumen pendukung yang terdapat dalam perhitungan dan penyusunan laporan keuangan Yayasan X.

Tabel 3.1 *Timeline Penyusunan Tugas Akhir*

No	Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penentuan dosen pembimbing																				
2	Penentuan objek penelitian																				
3	Analisis data																				
4	Penyusunan penelitian																				
5	Konsultasi, bimbingan, dan revisi penelitian																				
6	Penyerahan penelitian																				

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

Yayasan X merupakan yayasan yang dibentuk oleh para pensiunan karyawan, pimpinan, dan direksi dari PT. Perkebunan Nusantara sejak Desember tahun 1987. Yayasan X berorientasi pada kerukunan anggota untuk saling membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dengan melakukan pemberian dana santunan kematian kepada keluarga para anggota yang terdaftar. Asas dalam yayasan adalah sukarela. Santunan kematian yang diberikan oleh yayasan bersumber dari penarikan iuran anggota purna karya. Penarikan iuran tersebut ditarik dari nilai manfaat pensiun yang dikelola Dana Pensiun Pemberi Kerja (Dapenbun) milik anggota sebesar 1%. Dana iuran anggota tersebut dikumpulkan untuk setiap anggota dan akan diberikan kepada anggota kembali dalam bentuk Santunan Kematian yang akan diserahkan kepada keluarga apabila anggota yang bersangkutan meninggal. Besarnya santunan kematian ditetapkan berdasarkan masa keanggotaan yayasan. Santunan kematian akan diberikan kepada ahli waris anggota yang meninggal.

Tabel 4.1 Nilai Santunan Kematian Yayasan

No.	Masa Keanggotaan	Nilai Santunan
1	Sebelum 6 (enam) bulan	Rp. 250.000,-
2	Sebelum 1 (satu) tahun	Rp. 500.000,-
3	Sebelum 1,5 (satu setengah) tahun	Rp. 750.000,-
4	Sebelum 2 (dua) tahun	Rp. 1.000.000,-
5	Sebelum 2,5 (dua setengah) tahun	Rp. 1.250.000,-
6	Sesudah 2,5 (dua setengah) tahun	Rp. 1.500.000,-

Sumber : Data Internal Yayasan

Adanya Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 60 /POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 Tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun menunjukkan adanya larangan pemberian manfaat pensiun selain dari DPPK dan DPLK, menyebabkan penarikan iuran purna

karya sebagai salah satu sumber penghasilan pada Yayasan X, yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan terbesar, menghilang. Hal ini menyebabkan kekosongan dana yang cukup besar pada Yayasan X.

Melihat hal tersebut, dilakukanlah analisis untuk mengetahui pengaruh peraturan tersebut terhadap manajemen kas Yayasan X. Hasil analisis menunjukkan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60 memiliki dampak yang cukup besar dalam keuangan Yayasan X dan menyebabkan manajemen kas Yayasan X menjadi tidak efektif.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kondisi Manajemen Kas Sebelum diberlakukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60 Tahun 2020.

Pemahaman mengenai kondisi manajemen kas dilakukan dengan menelaah data sekunder yang merupakan bentuk dari manajemen kas pada Yayasan X yaitu Proyeksi Kecukupan Dana Yayasan X. Proyeksi ini dibuat oleh bagian pengelolaan keuangan yayasan guna melihat kemampuan yayasan dalam memenuhi kewajibannya pada setiap tahunnya.

Tabel 4.2 Tabel Proyeksi Kecukupan Dana Yayasan X Bagian I.

NO	URAIAN	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jml tertanggung	Orang	1,809	1,769	1,725	1,677	1,625	1,569	1,509	1,445	1,377	1,305	1,229
2	Rata2 meninggal per th	Orang	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	83
3	Sisa akhir th	Orang	1,769	1,725	1,677	1,625	1,569	1,509	1,445	1,377	1,305	1,229	1,146
4	Santunan kematian	Rp juta	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
5	Rata2 iuran per org/bln	Rp juta	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066
6	Penerimaan iuran per bln	Rp juta	11.73	11.44	11.12	10.78	10.41	10.01	9.59	9.13	8.66	8.15	7.60
7	Penerimaan iuran per th	Rp juta	141	137	133	129	125	120	115	110	104	98	91
8	Bunga deposito per th	Rp juta	33	36	42	45	48	54	57	60	63	66	66
9	Jml Penerimaan	Rp juta	174	173	175	174	173	174	172	170	167	164	157
10	Pembay.santunan per th	Rp juta	100	66	72	78	84	90	96	102	108	114	125
11	Biaya Operasional	Rp juta	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
12	Jml Biaya	Rp juta	125	91	97	103	109	115	121	127	133	139	150
13	Sisa Dana (10-12)	Rp juta	49	82	78	71	64	59	51	43	34	25	8
14	Sisa dana awal th 1	Rp juta	596	645	727	806	877	941	1,000	1,051	1,094	1,128	1,152
15	Sisa akhir tahun	Rp juta	645	727	806	877	941	1,000	1,051	1,094	1,128	1,152	1,160
16	Dana di deposito	Rp juta	550	600	700	750	800	900	1,000	1,050	1,100	1,100	1,100
17	% Bunga	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
18	Pemasukan Deposito	Rp juta	33	36	42	45	48	54	57	60	63	66	66
19	TAHUN	TAHUN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20	IURAN tetap 1,0 %	%	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	Santunan kematian 2016	Rp juta	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

Sumber : Data Internal Yayasan

Tabel 4.3 Tabel Proyeksi Kecukupan Dana Yayasan X Bagian II.

NO	URAIAN	SATUAN	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jml tertanggung	Orang	1,146	1,056	959	855	744	626	501	369	230	84
2	Rata2 meninggal per th	Orang	90	97	104	111	118	125	132	139	146	84
3	Sisa akhir th	Orang	1,056	959	855	744	626	501	369	230	84	-
4	Santunan kematian	Rp juta	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
5	Rata2 iuran per org/bln	Rp juta	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066
6	Penerimaan iuran per bln	Rp juta	7.00	6.36	5.67	4.94	4.15	3.32	2.45	1.53	0.56	0.00
7	Penerimaan iuran per th	Rp juta	84	76	68	59	50	40	29	18	7	0
8	Bunga deposito per th	Rp juta	66	66	63	63	57	45	36	24	9	0
9	Jml Penerimaan	Rp juta	150	142	131	122	107	85	65	42	16	0
10	Pembay.santunan per th	Rp juta	135	146	156	167	177	188	198	209	219	126
11	Biaya Operasional	Rp juta	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
12	Jml Biaya	Rp juta	160	171	181	192	202	213	223	234	244	151
13	Sisa Dana (10-12)	Rp juta	(10)	(28)	(50)	(69)	(95)	(128)	(158)	(191)	(228)	(151)
14	Sisa dana awal th 1	Rp juta	1,160	1,150	1,122	1,072	1,003	908	780	622	431	203
15	Sisa akhir tahun	Rp juta	1,150	1,122	1,072	1,003	908	780	622	431	203	52
16	Dana di deposito	Rp juta	1,100	1,100	1,050	1,050	950	750	600	400	150	-
17	% Bunga	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
18	Pemasukan Deposito	Rp juta	66	66	63	63	57	45	36	24	9	-
19	TAHUN	TAHUN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
20	IURAN tetap 1,0 %	%	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	Santunan kematian 2016	Rp juta	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

Sumber : Data Internal Yayasan

Proyeksi Kecukupan Dana Yayasan menunjukkan kemampuan yayasan dalam memenuhi kewajibannya yaitu memberikan Dana Santunan Kematian pada setiap anggota yang terdaftar pada yayasan. Proyeksi ini dibuat dengan angka asumsi yang didasari oleh data keuangan yayasan dengan tahun 2015 sebagai tahun acuan.

Uraian yang tercantum pada proyeksi tersebut merupakan komponen-komponen yang mempengaruhi aliran kas masuk dan keluar pada yayasan. Komponen yang mempengaruhi penerimaan kas pada yayasan berupa penerimaan iuran dan bunga deposito per tahun. Komponen yang mempengaruhi pengeluaran kas pada yayasan adalah pembayaran santunan kematian sebagai pokok pengeluaran utama dan biaya operasional.

Uraian 1 menunjukkan jumlah anggota yang ada sejak 2015. Uraian 2 menunjukkan jumlah rata-rata anggota meninggal yang di asumsikan pada tahun 2016 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan sebanyak 4 orang dari angka tahun sebelumnya, dan ditahun 2025 sampai dengan 2035 mengalami peningkatan sebanyak 7 orang dari angka tahun sebelumnya. Asumsi ini diambil berdasarkan umur anggota yayasan. Uraian 3 menunjukkan sisa anggota di akhir tahun yang akan menjadi jumlah anggota di awal tahun berikutnya.

Uraian 4 menunjukkan besarnya santunan kematian anggota. Pada tahun 2015 santunan kematian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian pada tahun 2016 diturunkan menjadi Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Uraian 5 menunjukkan nilai asumsi iuran per anggota yang didapatkan dari penarikan manfaat pensiun, yaitu sebesar Rp. 6.600 (enam ribu enam ratus rupiah). Uraian 6 menunjukkan total iuran anggota perbulan yang di dapatkan dari perkalian antara jumlah anggota yang tersisa di akhir tahun dengan nilai asumsi iuran per anggota. Uraian 7 menunjukkan total iuran yang didapat selama satu tahun dihitung dari perkalian antara iuran anggota bulanan dengan jumlah bulan selama satu tahun, yaitu 12 bulan.

Uraian 8 merupakan bunga deposito yang didapatkan dari perhitungan perkalian asumsi dana di deposito dengan persentase bunga yang di dapatkan dari penanaman deposito sebesar 6%.

Uraian 10 menunjukkan total dana santunan yang perlu dibayar oleh yayasan berdasarkan perhitungan perkalian jumlah kematian anggota pada tahun tersebut dengan besar santunan kematian yang diberikan yayasan.

Uraian 11 merupakan biaya operasional yayasan yang di asumsikan sama setiap tahunnya sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta ribu rupiah). Biaya operasional diasumsikan sama setiap tahunnya dikarenakan yayasan hanya mengeluarkan biaya operasional yang kurang lebih sama sumbernya, yaitu dari biaya transfer, biaya transportasi, biaya administrasi bank, dan biaya pajak yang jumlahnya tidak jauh berbeda di setiap tahunnya.

Uraian 13 menunjukkan sisa dana dari pengurangan kas masuk dan keluar. Uraian 14 menunjukkan sisa dana di awal tahun yang di asumsikan dari data keuangan yayasan pada tahun 2015. Uraian 15 menunjukkan sisa dana di akhir tahun yang akan menjadi saldo awal pada tahun berikutnya.

Berdasarkan proyeksi dana yang dibuat oleh yayasan, dapat disimpulkan bahwa yayasan mampu mempertahankan kelestariannya hingga tahun 2035. Perhitungan proyeksi tersebut menunjukkan bahwa

yayasan mampu membayar seluruh tanggungan santunan kematian anggota hingga tahun 2035 dan masih memiliki sisa dana sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta ribu rupiah). Yayasan dapat dibubarkan pada akhir tahun 2035. Apabila terdapat anggota yang masih hidup, maka akan diberikan uang santunan lebih awal.

4.2.2 Kondisi Manajemen Kas Yayasan X Setelah diberlakukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60 Tahun 2020.

Dengan menggunakan data proyeksi yang sama, dibuatkan skema dimana pada tahun 2022 iuran anggota tidak dapat ditarik oleh yayasan dikarenakan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60 /POJK.05/2020. Hal ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan yayasan dalam memnuhi kewajibannya dalam membayarkan Santunan Kematian setelah terdampak regulasi.

Berikut merupakan Proyeksi Kecukupan Dana Yayasan X dengan skema baru yang dibuat.

Tabel 4.4 Tabel Proyeksi Kecukupan Dana Yayasan X Dengan Skema Baru Bagian I.

NO	URAIAN	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jml tertanggung	Orang	1,809	1,769	1,725	1,677	1,625	1,569	1,509	1,445	1,377
2	Rata2 meninggal per th	Orang	40	44	48	52	56	60	64	68	72
3	Sisa akhir th	Orang	1,769	1,725	1,677	1,625	1,569	1,509	1,445	1,377	1,305
4	Santunan kematian	Rp juta	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
5	Rata2 iuran per org/bln	Rp juta	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066	0.0000	0.0000
6	Penerimaan iuran per bln	Rp juta	11.73	11.44	11.12	10.78	10.41	10.01	9.59	0.00	0.00
7	Penerimaan iuran per th	Rp juta	141	137	133	129	125	120	115	0	0
8	Bunga deposito per th	Rp juta	33	36	42	45	48	54	57	51	48
9	Jml Penerimaan	Rp juta	174	173	175	174	173	174	172	51	48
10	Pembay.santunan per th	Rp juta	100	66	72	78	84	90	96	102	108
11	Biaya Operasional	Rp juta	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
12	Jml Biaya	Rp juta	125	91	97	103	109	115	121	127	133
13	Sisa Dana (10-12)	Rp juta	49	82	78	71	64	59	51	(76)	(85)
14	Sisa dana awal th 1	Rp juta	596	645	727	806	877	941	1,000	1,051	975
15	Sisa akhir tahun	Rp juta	645	727	806	877	941	1,000	1,051	975	890
16	Dana di deposito	Rp juta	550	600	700	750	800	900	950	850	800
17	% Bunga	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
18	Pemasukan Deposito	juta	33	36	42	45	48	54	57	51	48
19	TAHUN	TAHUN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
20	IURAN tetap 1,0 %	%	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	Santunan kematian 2016	Rp juta	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

Sumber : Data Internal Yayasan

Tabel 4.5 Tabel Proyeksi Kecukupan Dana Yayasan X Dengan Skema Baru Bagian II.

NO	URAIAN	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jml tertanggung	1,305	1,229	1,146	1,056	959	855	744	626	501	369	230	84
2	Rata2 meninggal per th	76	83	90	97	104	111	118	125	132	139	146	84
3	Sisa akhir th	1,229	1,146	1,056	959	855	744	626	501	369	230	84	-
4	Santunan kematian	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
5	Rata2 iuran per org/bln	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Penerimaan iuran per bln	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Penerimaan iuran per th	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Bunga deposito per th	42	36	24	18	9	0	0	0	0	0	0	0
9	Jml Penerimaan	42	36	24	18	9	0	0	0	0	0	0	0
10	Pembay.santunan per th	114	125	135	146	156	167	177	188	198	209	219	126
11	Biaya Operasional	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
12	Jml Biaya	139	150	160	171	181	192	202	213	223	234	244	151
13	Sisa Dana (10-12)	(97)	(114)	(136)	(153)	(172)	(192)	(202)	(213)	(223)	(234)	(244)	(151)
14	Sisa dana awal th 1	890	793	680	544	391	219	28	(174)	(387)	(610)	(843)	(1,087)
15	Sisa akhir tahun	793	680	544	391	219	28	(174)	(387)	(610)	(843)	(1,087)	(1,238)
16	Dana di deposito	700	600	400	300	150	-	-	-	-	-	-	-
17	% Bunga	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
18	Pemasukan Deposito	42	36	24	18	9	-	-	-	-	-	-	-
19	TAHUN	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
20	IURAN tetap 1,0 %	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	Santunan kematian 2016	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

Sumber : Data Internal Yayasan

Dengan dibuatnya skema baru, proyeksi menunjukkan bahwa yayasan tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar santunan kematian anggota. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat pada tahun 2029. Dengan mengandalkan sisa dana yang dimiliki, yayasan hanya mampu membayar kewajibannya hingga tahun 2029 saja. Padahal masih ada 744 anggota yang belum mendapatkan hak atas tunjangan kematiannya. Yayasan masih memiliki tanggungan sebesar Rp. 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada seluruh anggota. Skema tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60 /POJK.05/2020 menyebabkan manajemen kas mengindikasikan ketidaktersediaan kas pada yayasan di masa mendatang. Dengan diaplikasikannya regulasi tersebut menyebabkan iuran yang biasa diterima oleh yayasan menjadi hilang, sehingga menyebabkan kekosongan dana pada yayasan. kekosongan dana tersebut menyebabkan manajemen kas yang telah dibuat oleh yayasan sebelumnya menjadi tidak efektif dan perlu

dilakukan perencanaan mengenai manajemen kas kembali dengan kondisi yang baru.

4.3 Solusi

Solusi untuk manajemen kas pada yayasan adalah dengan dilakukannya banding pada Dapenbun agar memberikan izin untuk menarik manfaat pensiun anggota yayasan. Banding tersebut dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60 Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan apabila peserta DPPK bermaksud untuk meningkatkan besar manfaat pensiun yang diperoleh selain manfaat pensiun yang dijanjikan, peserta dapat menambah iurannya sendiri dengan memberikan pernyataan tertulis kepada DPPK yang menyelenggarakan PPMP. Pemberian izin tersebut dapat dilakukan dengan menerbitkan berita acara bermaterai mengenai kesediaan anggota untuk pemotongan sebesar 1% dari manfaat pensiun yang dimiliki. Diterbitkannya berita acara tersebut ditujukan sebagai syarat untuk memberikan kuasa kepada Dapenbun dan merupakan wujud kemauan anggota untuk penarikan dana, bukan dilakukan sembarangan oleh yayasan. Hal ini dikarenakan sebelum diberlakukannya peraturan tersebut, yayasan tidak pernah membuat berita acara yang resmi kepada Dapenbun selama dilakukannya penarikan manfaat pensiun anggota. Sehingga dibuatnya berita acara ini juga sebagai bentuk perbaikan diri yayasan dan sebagai bentuk ketaatan yayasan sebagai entitas berbadan hukum.

Apabila berita acara diterima oleh pihak Dapenbun dan disetujui oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan, terdapat solusi mengenai penarikan iuran yang dapat digunakan oleh yayasan untuk keberlanjutan kerjanya. Penarikan iuran yang selama ini dilakukan adalah sebesar 1%. Dapenbun menghitung manfaat pensiun dari beberapa komponen, yaitu usia karyawan, masa kerja, dan gaji pokok karyawan. Berdasarkan komponen tersebut dapat dilakukan perubahan ketetapan persentase pemungutan iuran pensiun untuk santunan kematian berdasarkan nilai gaji pokok anggota.

Tabel 4.6 Nilai Estimasi Gaji Pokok Anggota Yayasan X

No.	Golongan	Jabatan	Besar Gaji
1	Golongan 1	Direktur	Rp. 30.000.000 – Rp. 35.000.000
2	Golongan 2	SEVP <i>Operation</i> , SEVP <i>Bussines Support</i>	Rp. 20.000.000 – Rp. 25.000.000
3	Golongan 3	Bagian Sekertariat, Bagian SPI, Bagian SDM & Umum, Bagian Tanaman, Bagian Teknik & Pengolaan, Unit Kebun, Unit Pabrik Kelapa Sawit, Bagian Pembiayaan, Bagian Pengadaan, Bagian Komersil	Rp. 15.000.000 – Rp. 20.000.000
4	Golongan 4	Sub Bagian	Rp. 3.000.000 – Rp. 12.000.000

Sumber : <https://blackgarlic.id/gaji-pt-perkebunan-nusantara/>

Nilai gaji pokok akan mempengaruhi manfaat pensiun yang diterima oleh karyawan. Semakin tinggi nilai gaji pokok maka manfaat pensiun yang diterima oleh karyawan juga akan semakin tinggi. Sehingga yayasan dapat melakukan penggolongan anggota sesuai dengan gaji karyawan dan menetapkan persentase penarikan iuran berdasarkan golongan gaji anggota.

Berikut merupakan contoh persentase yang dapat di aplikasikan berdasarkan golongan gaji pokok anggota

Tabel 4.7 Persentase Penarikan Iuran Sesuai Golongan Gaji

No.	Golongan	Besar Gaji	Pesentase
1	Golongan 1	Rp. 30.000.000 – Rp. 35.000.000	4%
2	Golongan 2	Rp. 20.000.000 – Rp. 25.000.000	3%
3	Golongan 3	Rp. 15.000.000 – Rp. 20.000.000	2%
4	Golongan 4	Rp. 3.000.000 – Rp. 12.000.000	1%

Dengan diaplikasikannya persentase berdasarkan golongan gaji karyawan akan memperpanjang masa lestari dari kinerja yayasan akibat meningkatnya jumlah dana yang dapat diterima yayasan sehingga yayasan dapat memenuhi kemampuan anggotanya. Dengan menerapkan persentase ini, yayasan juga dapat meningkatkan besaran santunan kematian yang akan dibagikan kepada anggota. Sehingga tercapai juga poin kesejahteraan anggota yayasan.

Apabila berita acara ditolak oleh Dapenbun, maka solusi yang dapat diberikan adalah membagikan sisa dana yang ada pada yayasan kepada anggota yang sudah mengiur sesuai proporsi anggota. Pembagian dana tersebut merupakan bentuk wujud pemenuhan kewajiban yayasan kepada anggota yang telah mengiur. Setelah pembagian dana telah dilakukan, maka dapat dilakukan pembubaran yayasan.

Terdapat solusi yang dapat diberikan apabila yayasan tidak mampu membagikan sisa dana kepada anggota sesuai dengan proporsi besaran santunan yang telah ditetapkan. Solusi tersebut adalah dengan menurunkan besaran santunan kematian hingga ditemukan titik dimana yayasan mampu membagikan seluruh dana kepada anggota. Besaran Santunan yang disarankan adalah sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Besaran santunan tersebut didapatkan dari perhitungan menggunakan proyeksi dengan angka estimasi.

Tabel 4.8 Proyeksi Sisa Dana Yayasan tahun 2022

NO	URAIAN	SATUAN	1	2
1	Jml tertanggung	Orang	1,785	1,710
2	Rata2 meninggal per th	Orang	75	70
3	Sisa akhir th	Orang	1,710	1,640
4	Santunan kematian	Rp juta	1.5	1.5
5	Rata2 iuran per org/bln	Rp juta	0.0066	0.0000
6	Penerimaan iuran per bln	Rp juta	11.34	0.00
7	Penerimaan iuran per th	Rp juta	136	0
8	Bunga deposito per th	Rp juta	63	60
9	Jml Penerimaan	Rp juta	199	60
10	Pembay.santunan per th	Rp juta	113	105
11	Biaya Operasional	Rp juta	25.0	25.0
12	Jml Biaya	Rp juta	138	130
13	Sisa Dana (10-12)	Rp juta	62	(70)
14	Sisa dana awal th 1	Rp juta	1,121	1,183
15	Sisa akhir tahun	Rp juta	1,183	1,113
16	Dana di deposito	Rp juta	1,050	1,000
17	% Bunga	%	6%	6%
18	Pemasukan Deposito	Rp juta	63	60
19	TAHUN	TAHUN	2021	2022

Sumber : Data Internal Yayasan

Berdasarkan perhitungan proyeksi di atas, di asumsikan terdapat 70 anggota yang meninggal pada tahun 2022. Nilai asumsi tersebut diambil berdasarkan perkiraan kondisi di Indonesia yang telah menyesuaikan diri dengan pandemi COVID-19. Berdasarkan data di tahun 2021, maka dapat ditemukan perkiraan dana yang tersisa di tahun 2022 dengan asumsi telah melakukan pemenuhan kewajiban kepada 70 orang dengan besaran santunan sebesar Rp. 1.500.000. Sisa dana yang diperkirakan adalah sebesar Rp. 1.113.000.000. Sisa dana tersebut harus dibagikan kepada sisa anggota yang bertanggung yang diperkirakan sebanyak 1.640 orang. Sehingga ditemukan nilai dana yang dapat dibagikan kepada anggota sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Terdapat dana yang tersisa yaitu sebesar Rp. 19.500.000. Sisa dana tersebut pengelolannya dibebaskan kepada yayasan.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terkait pengaruh peraturan POJK No. 60 terhadap kas pada Yayasan X, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kondisi manajemen kas yayasan dengan instrument berupa proyeksi sebelum pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60 Tahun 2020 menunjukkan kemampuan yayasan dalam memenuhi kewajiban membayarkan santunan kematian kepada anggota dan mengindikasikan ketersediaan kas yang baik hingga tahun 2039.
2. Hasil analisis proyeksi manajemen kas setelah di berlakukannya regulasi menunjukkan bahwa, pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60 Tahun 2020 menunjukkan ketidakmampuan yayasan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayarkan santunan kematian kepada anggota akibat kekosongan dana yang secara berantai memicu manajemen kas mengindikasikan ketidaktersediaan kas dimasa yang akan datang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan :

1. Yayasan X perlu melakukan banding dengan Dapenbun agar penarikan iuran manfaat pensiun dapat dilakukan kembali untuk mempertahankan kinerja yayasan.
2. Yayasan perlu melakukan perubahan ketetapan persentase penarikan iuran sesuai dengan golongan gaji anggota yayasan.
3. Yayasan perlu melakukan pembubaran dan pembagian sisa dana apabila banding dengan Dapenbun tidak disetujui dengan besaran santunan senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2012. *Kompendium Hukum Yayasan*. Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Hidayat, Wastam Wahyu. 2018. *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan*. Ponorogo. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 35 tahun 2018. *Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*. 26 September 2018. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 60/POJK.05/2020. *Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 Tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 289. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta.
- Rahmadi Muwarto *et al.* 2006. *Manajemen Kas : Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah*. Jakarta. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiawan, Dedhy. 2007. *Akuntansi Nirlaba Menggunakan Accurate*. Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1992. *Dana Pensiun*. 20 April 1992. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2001. *Yayasan*. 20 April 1992. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2011. *Otoritas Jasa Keuangan*. 22 November 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Transkrip Hasil Wawancara

- Nama : Tri Juwono
- Jabatan : Bendahara Yayasan X
- Tanggal : 1 Juli 2022
- Ruang : Rumah Bapak Tri
-
- Peneliti : Mengenai yayasan, apakah diperbolehkan untuk melakukan penarikan iuran anggota selain iuran purna karya?
- Informan : Yayasan tidak melakukan penarikan diluar Iuran Purna Karya dikarenakan hal tersebut akan membebani anggota. Anggota hanya memiliki penghasilan yang bersumber dari manfaat pensiun, oleh karena itu dilakukan penarikan iuran pada manfaat pensiun anggota.
- Peneliti : Apakah terdapat kegiatan sosial lain dalam yayasan selain pemberian santunan kematian?
- Informan : Tidak ada kegiatan sosial selain pemberian Santunan Kematian.
- Peneliti : Apakah yayasan bekerja sama dengan DPPK?
- Informan : Yayasan tidak bekerja sama dengan DPPK. Akan tetapi, yayasan dibantu oleh Dapenbun untuk melakukan penarikan manfaat pensiun anggota.
- Peneliti : Apakah sejak tahun 1987, yayasan memiliki surat resmi mengenai penarikan Iuran Purna Karya kepada anggota dari manfaat pensiun?
- Informan : Tidak ada.
- Peneliti : Apakah ketetapan nilai Santunan Kematian yang diberikan kepada anggota tetap sama sejak dahulu?

- Informan : Tidak. Besaran Santunan Kematian disesuaikan dengan kondisi keuangan dari yayasan agar terjaga kelestariannya.
- Peneliti : Apakah ketetapan persentase pada penarikan Iuran Purna Karya memiliki perbedaan pada setiap anggotanya?
- Informan : Tidak ada. Persentasenya di sama ratakan menjadi 1% untuk seluruh anggota.
- Penulis : Apakah PT. X dimana tempat anggota yayasan bekerja merupakan BUMN?
- Informan : Benar, PT. X merupakan BUMN.
- Penulis : Apakah yayasan ini merupakan yayasan yang dimiliki oleh PT. X?
- Informan : Tidak, diluar itu. Yayasan ini hanya dibentuk oleh anggota pensiunan dari PT. X. Akan tetapi yayasan ini bukan milik dari PT. X
- Peneliti : Apakah standar gaji yang dihasilkan dari PT. X kurang lebih sama dengan gaji yang diperoleh oleh BUMN?
- Informan : Kurang lebih sama dan dapat digunakan sebagai acuan.
- Peneliti : Apakah manfaat yang di dapatkan persentasenya juga sama dengan manfaat pensiun BUMN?
- Informan : Berdasarkan pemahaman saya, Dapenbun memiliki perhitungan tersendiri terhadap manfaat pensiun karyawan PT. X. Sehingga saya tidak dapat mengatakan bahwa persentasenya sama dengan yang diperoleh oleh BUMN pada umumnya.